



P U T U S A N

Nomor 3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Andhika Rasfildy bin Anwar Ayoen, tempat/tanggal lahir Jakarta/30 Desember 1968, umur 52 tahun, NIK 3276063012680006, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Setu Baru No. 6 RT. 02/01 Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Kel. Sukmajaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal telah memberikan kuasa kepada KH. MUKHLIS EFFENDI, S.H., M.H. dkk, Para Advokat/Kuasa Hukum dan Penggugat telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Ruko Pesona Khayangan, Jalan KH.M. Yusuf Raya Blok B No. 13, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok 16411, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Anggarina binti H. Harsana Natadisastra, tempat/tanggal lahir Jakarta/08 Januari 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kopo No. 10, RT. 001/RW. 013 Kel. Beji, Kec. Beji, Kota Depok, Kel. Beji, Beji, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 04 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn., telah mengemukakan dalil-dalil / alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT pernah terikat perkawinan sejak tanggal 26 Januari 1998 namun hubungan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah putus (cerai) pada tahun 2016 berdasarkan Putusan No 1981/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 19 Desember 2016 *Junto* Akta Cerai No. 0093/AC/2017/PA/Dpk. tanggal 23 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kota Depok;

2. Bahwa selama perkawinan, sekitar tahun 2001, PENGUGAT membeli 1 (satu) unit rumah di atas sebidang tanah adat Blok Kp. Gedong Kohir Nomor C.911/397 seluas ± 250 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Bojonggede, Kp. Gedong RT.02/10 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat atas nama TERGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : perbatasan dengan tanah Hj. N. Susilowati;
- Sebelah timur : perbatasan dengan tanah Makmun Hasan Basri;
- Sebelah selatan : perbatasan dengan tanah Hj. N. Susilowati;
- Sebelah barat : perbatasan dengan jalan raya Bojonggede.

(untuk selanjutnya disebut "Objek Harta"), yang mana pembelian Objek Harta dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 848/2001 tertanggal 13 Agustus 2001 yang dibuat dihadapan Doktorandus Haji Deden Rusyadi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Halaman 2 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Perkawinan”) yang berbunyi “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*”, dan menurut Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan “*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*”, dengan demikian terhadap Objek Harta adalah merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Bahwa sejak putusanya perkawinan, PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum pernah melakukan pembagian harta bersama, sehingga berdasarkan Pasal 97 KHI yang menyebutkan “*Janda/Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”, dengan demikian hingga saat ini PENGGUGAT masih sebagai salah satu pemilik dari Objek Harta;
5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT masih merupakan salah satu pemilik dari Objek Harta, maka sebagaimana Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “*Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*”, maka segala sesuatu tindakan yang diambil terkait pemanfaatan maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Objek Harta harus dilakukan atas persetujuan bersama dalam hal ini persetujuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
6. Bahwa namun yang terjadi sejak sekitar bulan Desember 2020, TERGUGAT menyewakan/mengontrakan Objek Harta kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PENGGUGAT. Selain itu, sebagian uang hasil dari menyewakan/mengontrakan Objek Harta tidak pernah diberikan kepada PENGGUGAT.
7. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengontrakan/menyewakan Objek Harta kepada pihak lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari PENGGUGAT patut diduga sebagai tindakan dalam upaya mengambil dan menguasai Objek Harta yang dapat merugikan PENGGUGAT;

8. Bahwa menimbang perbuatan yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana tersebut pada posita angka 7 di atas, dan untuk mengantisipasi perbuatan TERGUGAT memindahtangankan Objek Harta kepada pihak lain dengan cara menjual maupun cara-cara lain, termasuk gadai/menjaminkan Objek Sengketa, terlebih Objek Sengketa diatasnamakan TERGUGAT, serta agar GUGATAN ini tidak sia-sia, maka selama proses penyelesaian perkara aquo, mohon atas Objek Harta dapat dilakukan sita (*sita marital*);

9. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan harta bersama yang mana perkara tersebut tidak terlepas sebagai akibat perceraian/putusnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut "**UU Peradilan Agama**"), telah ditetapkan bahwa: "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 UU Peradilan Agama, "Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara di bidang Perkawinan, termasuk penyelesaian harta bersama"*;

10. Bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, menetapkan "**Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini**". Dengan demikian Hukum Acara yang mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata yang digunakan di Indonesia yaitu *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);

Halaman 4 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh karena gugatan a quo terkait dengan objek harta yang merupakan barang tetap yang terletak di Jalan Raya Bojonggede, Kp. Gedong RT.02/10 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, maka dengan ini **PENGUGAT mengajukan gugatan atas harta bersama di Pengadilan Agama wilayah objek harta tersebut berada (asas *forum rei sitae*), in casu Pengadilan Agama Kelas 1A Cibinong** sebagaimana aturan pasal 118 ayat (3) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo, untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PERMOHONAN

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai harta bersama, 1 (satu) unit rumah/sebidang tanah adat Blok Kp. Gedong Kohir Nomor C.911/397 seluas ± 250 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Bojonggede, Kp. Gedong RT.02/10 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : perbatasan dengan tanah Hj. Susilowati;
 - Sebelah timur : perbatasan dengan tanah Makmun Hasan Basri;
 - Sebelah selatan : perbatasan dengan tanah Hj. Susilowati;
 - Sebelah barat : perbatasan dengan jalan raya Bojonggede
3. Menetapkan PENGUGAT merupakan pihak yang mempunyai hak atas harta bersama sebesar seperdua bagian;

Halaman 5 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan *sita marital* atas 1 (satu) unit rumah/sebidang tanah adat Blok Kp. Gedong Kohir Nomor C.911/397 seluas ± 250 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Bojonggede, Kp. Gedong RT.02/10 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :
perbatasan dengan tanah Hj. N. Susilowati;
- Sebelah timur :
perbatasan dengan tanah Makmun Hasan Basri;
- Sebelah selatan :
perbatasan dengan tanah Hj. N. Susilowati;
- Sebelah barat :
perbatasan dengan jalan raya Bojonggede.

5. Menyatakan sah dan berharga *sita marital* atas 1 (satu) unit rumah/sebidang tanah adat Blok Kp. Gedong Kohir Nomor C.911/397 seluas ± 250 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Bojonggede, Kp. Gedong RT.02/10 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :
perbatasan dengan tanah Hj. N. Susilowati;
- Sebelah timur :
perbatasan dengan tanah Makmun Hasan Basri;
- Sebelah selatan :
perbatasan dengan tanah Hj. N. Susilowati;

Halaman 6 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat :
perbatasan dengan jalan raya
Bojonggede.

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir menghadap di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah kuasa hukum Penggugat, dan ternyata Surat Kuasa telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Kartu Para Advokat / Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku dan seluruh Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan Berita Acara Sumpah, sehingga Ketua Majelis menyatakan para kuasa hukum Penggugat sah beracara dalam perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya dengan jalan musyawarah, tetapi tidak berhasil, lalu Majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator bersertifikat (Firdaus, S.H.), dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2021 menerangkan bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan

Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat tidak bisa berdamai, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah menyampaikan eksepsi, jawaban dan rekonvensi secara tertulis tertanggal 03 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Halaman 7 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada pokok perkaranya telah diperiksa dan disidangkan serta telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Depok, dengan Nomor Perkara 721/Pdt.G/2021/PA.Dpk pada tanggal 19 April 2021;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengenai Harta Bersama adalah *Obscuur Libels* atau tidak jelas atau kabur, karena **Objek Gugatan tidak ada**;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya *error in persona*;
4. Bahwa *konstruksi* gugatan Penggugat keliru dan mengada-ada;
5. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya.

Dalam Eksepsi:

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, sesuai dengan:

1. Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Depok dalam pertimbangan putusan Perkara No. 721/Pdt.G/2021/PA.Dpk pada tanggal 19 April 2021, yang menyatakan:

"Menimbang bahwa untuk menolak dalil bantahannya Penggugat tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P2 meskipun memiliki sifat pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun hal itu dapat 'terbantahkan' dengan bukti T3 dan sesuai keterangan 2(dua) orang saksi yang diajukan Tergugat."

(Halaman 17 dari 21 Putusan No 721/Pdt.G/2021/PA.Dpk)

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Depok dalam putusan Perkara No. 721/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah menyatakan:

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat;
- 2) Menyatakan Pengadilan Agama Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 8 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan *obscuur libels* karena dalam *posita* dan *petitumnya* tidak menjelaskan dasar hukum bahwa Penggugat selaku *pemilik atas objek harta bersama tersebut*. Dalil bahwa Penggugat memiliki hak atas objek tanah dan rumah tidak relevan. Apalagi Penggugat dalam gugatannya menyatakan luas tanah yang dimaksud adalah ± 250 meter persegi, sementara keberadaan tanah yang dimaksud dengan luasan tersebut *tidak ada*. sehingga Gugatan Kabur (*obscuur libel*). Hal ini bertentangan dengan **Pasal 8 nomor 3 Reglement of de Rechtsvordering (Rv)**, bahwa "Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima".

Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 1 November 1975, yang menyatakan:

"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa. 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa:

*"Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa berasal dari pembelian bersama Penggugat dan Tergugat. Ternyata Tergugat telah menjualnya tanpa persetujuan Penggugat. Atas dasar itu, penggugat menyatakan penjualan tersebut tidak sah. Akan tetapi dalam petitum penggugat meminta kepada pengadilan agar tergugat dihukum **membagi hasil penjualan**. Petitum itu dianggap mahkamah agung sangat bertentangan dengan posita. Posita menyatakan penjualan tidak sah, tetapi petitum menuntut pembagian hasil penjualan. Oleh karena itu gugatan menjadi kabur dan tidak jelas dan tidak dapat diterima."*



Serta hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 tanggal 1 November 1971, yang menyatakan:

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".;

3. Bahwa gugatan Penggugat saat ini merupakan "Gugatan Harta Bersama", dengan demikian berarti bahwa Penggugat dalam mengemukakan gugatannya harus menguraikan **adanya bukti yang sah** tentang harta bersama tersebut serta ikatan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Namun pada kenyataannya Penggugat tidak menguraikan peristiwa ataupun kejadian serta perbuatan dari Tergugat yang telah menerima hadiah berupa objek rumah dan tanah dari orangtua Tergugat dan menyerahkan kembali hadiah tersebut kepada pemberi hadiah, yang pada akhirnya objek tanah dan rumah tersebut telah menjadi milik yang sah dari pihak lain/ pemberi hadiah tersebut. Hal ini sesuai dengan **pembuktian pada acara persidangan Perkara Nomor 721/Pdt.G/2021/PA di Pengadilan Agama Kota Depok**, yang telah menghadirkan para saksi dan bukti akta otentik kepemilikan tanah yang sah. Jadi, Tergugat bukanlah pihak yang tepat untuk digugat dalam hal objek gugatan berupa tanah dan rumah yang tersebut di dalam dalil gugatan Penggugat;

Alasan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, berdasarkan:

1. Bahwa perkawinan yang dikatakan oleh PENGGUGAT tidak sah secara Agama Islam karena **tidak adanya wali** yang sesuai dengan syarat dan ketentuan baik dari **fiqih Islam sebagai acuan utama bagi hukum Islam**, maupun ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan (UU Perkawinan) saat perkawinan itu dilangsungkan. Hal ini baru diketahui dan dimengerti oleh TERGUGAT setelah mempelajari kembali ilmu agama Islam dan setelah proses perceraian resmi di Pengadilan Agama Depok. Sedangkan pada saat perkawinan tersebut berlangsung, ayah kandung dan saudara laki-laki Tergugat masih ada dan tidak mengetahui adanya perkawinan tersebut. Karena menurut fiqih Islam, perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Sesuai dengan Al Qur'an dalam

Halaman 10 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



surat Al-Baqarah ayat 232, yang artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Inilah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.” Asbabun nuzul, ayat ini berdasarkan hadits riwayat dari Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah yang menerangkan bahwa **wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri**. Selain ayat Al Qur’an, terdapat pula hadits Nabi yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad pernikahan, yang artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud berkata: Rasulullah SAW bersabda: **“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”** (HR Ahmad, Daruqutni, Thabrani dan Baihaqi)”. Ada pula hadits lainnya, yang artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: **“Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan lain dan tidak pula menikahkan dirinya sendiri.”** (HR Ibnu Majah dan Daruqutni).”

Adapun wali nikah merupakan salah satu rukun atau syarat sah dalam perkawinan. Di dalam **Kompilasi Hukum Islam pasal 19**: “wali nikah dalam perkawinan merupakan **rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya**.” Pasal 20 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari **wali nasab dan wali hakim**. Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) **harus mendapatkan izin kedua orangtua**”. Selain itu dalam pasal 24 ayat (1) dinyatakan: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, **wali nikah yang tidak sah**, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, isteri, jaksa dan suami atau isteri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang dikatakan oleh PENGUGAT pernah dilakukan oleh TERGUGAT dan PENGUGAT sejak tahun 1998 di Amerika, adalah **tidak benar**. Karena perkawinan tersebut telah dilakukan *sebelumnya* di Indonesia pada tahun 1997 dengan tidak menghadirkan **wali nikah** dari pihak Tergugat. Padahal saat itu tidak ada halangan syar'i untuk menghadirkan wali nikah (*dalam hal ini orangtua laki-laki tergugat ataupun saudara laki-laki tergugat yang ada saat itu*). Perkawinan tersebut dilangsungkan secara diam-diam **tanpa mengacu pada hukum Islam dan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia**. Kemudian pada tahun 1998, Penggugat baru mendaftarkan perkawinan tersebut di Amerika (*bukan di Indonesia*) melalui Kantor Catatan Sipil setempat, setelah sebelumnya dinikahkan ulang menurut prosesi Negara Amerika (*bukan menurut hukum Islam, karena tanpa wali dan saksi*) di kantor catatan sipil yang sama di Amerika. Bukti perkawinan tidak terdaftar secara resmi di instansi manapun di wilayah hukum Negara Republik Indonesia sejak awal. Saat Penggugat dan Tergugat kembali ke Indonesia sejak tahun 2003, berulang kali, pihak orangtua Tergugat bahkan Tergugat sendiri pernah untuk mendesak dilangsungkannya *isbat nikah* antara Penggugat dan Tergugat, agar pernikahan tersebut diakui dan sah secara Agama maupun Hukum Negara Indonesia. Namun Penggugat tidak pernah mempedulkannya. Surat Perkawinan yang dikeluarkan pemerintah Amerika **baru dinyatakan sah** setelah *dilegalisir* oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok (*sesuai dengan Surat Keterangan Kementerian Agama KUA Kecamatan Beji, Kota Depok Nomor: Kk.10.22.05/PW.01/18/I/2015*), yang menyatakan bahwa **Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Tidak Pernah Tercatat** dalam Buku Register Akta Nikah di KUA Kecamatan Beji, Kota Depok. Pendaftaran Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di KUA Kecamatan Beji ditempuh oleh Tergugat, hanya sebagai syarat untuk proses pengurusan Perceraian Resmi menurut Hukum di Negara Republik Indonesia di Kantor PENGADILAN AGAMA Kota Depok. Adapun dilegalisirnya Surat Perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat tersebut hanya sebagai syarat bagi **proses** Perceraian Resmi. Karena TERGUGAT

Halaman 12 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan **status yang jelas** untuk masa depan TERGUGAT dan keluarga, terutama anak-anak Tergugat; Hal-hal yang dituangkan dalam isi gugatan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 19 Desember 2016 No. 1981/Pdt.G/PA.Dpk, adalah bersifat sebenarnya, dan tidak mengada-ada.

Selama hidup bersama, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah membuahkan 4(empat) orang anak, masing-masing bernama:

- 1) Ryan Jordan Rasfildy, lahir pada tanggal 4 September 1998;
- 2) Jivan Anry Rasfildy, lahir pada tanggal 9 Mei 2002;
- 3) Shakira Katya Rasfildy, lahir pada tanggal 12 Februari 2004; dan
- 4) Fibby Mazaya Rasfildy, lahir pada tanggal 22 Juni 2009.

2. Bahwa menurut Penggugat dalam surat gugatannya, sekitar tahun 2001, Penggugat membeli 1(satu) unit rumah di atas sebidang tanah adat Blok Kp. Gedong Kohir Nomor C911/397 seluas \pm 250meter persegi yang terletak di Jalan Raya Bojonggede Kp. Gedong RT. 02/10, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat atas nama TERGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : perbatasan dengan tanah Hj. N. Susilowati,
Sebelah timur : perbatasan dengan tanah Makmun Hasan Basri,
Sebelah selatan : perbatasan dengan tanah Hj. Susilowati,
Sebelah barat : perbatasan dengan jalan raya Bojonggede.

bahwa ternyata **luas objek** yang dimaksud berbeda dengan bukti surat kepemilikan/ **sertifikat tanah asli dengan pemilik sah yang sebenarnya**, yang telah dihadirkan dalam persidangan perkara Nomor **721/Pdt.G/2021/PA.Dpk di muka sidang Pengadilan Agama** kantor Pengadilan Agama Kota Depok pada tanggal 19 April 2021. Dalam pertimbangan putusannya, majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Depok menyatakan:

Halaman 13 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



*"bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Prof. Dr. Achmad Ali, SH, MH dan Dr. Wiwie Heryani, SH, MH dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan bahwa **akta otentik memiliki sifat yang sempurna dan mengikat** selama tidak ada bukti yang menyanggahnya".*

3. Bahwa selama tinggal bersama di Indonesia, PENGUGAT dan TERGUGAT menempati **rumah orangtua TERGUGAT (di Jl. Kopo No. 10, RT. 01/013. Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok)** dan urusan ekonomi rumah tangga selalu disubsidi oleh orangtua TERGUGAT. Objek Harta berupa tanah yang dimaksud di bawah ini merupakan **pemberian/ hadiah** dari Orangtua TERGUGAT untuk TERGUGAT pribadi. Isi Pasal 35 ayat (2) dalam Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *"Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai **hadiah** atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"*, **tidak relevan** karena status perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sah menurut agama Islam dan sebelum proses perceraian status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **tidak pernah tercatat secara resmi** menurut hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Bahwa perolehan Objek Harta berupa tanah tersebut pada tahun 2001 saat Orangtua TERGUGAT melakukan pembelian dari Pihak Ketiga yang pembayarannya dilakukan melalui *tukar guling* dan pembayaran secara tunai sesuai dengan **Pernyataan Tertulis** dari Pemilik objek tanah. Karena Objek harta berupa tanah tersebut akan dihadiahkan untuk tergugat, maka bukti pelunasan dilakukan atas nama TERGUGAT, agar Surat Kepemilikan Tanah menjadi atas nama TERGUGAT nantinya. Pembayaran Awal dilakukan langsung oleh Orangtua TERGUGAT kepada Pihak Ketiga tersebut di atas. Pembayaran selanjutnya dilakukan oleh Orangtua TERGUGAT dengan uang tunai sejumlah Rp. 22.500.000.-(*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama masih hidup bersama, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT **tidak pernah memiliki aset yang menjadi harta bersama** berupa lahan tersebut di atas;

4. Bahwa sekitar tahun 2004-2005, karena kesulitan keuangan yang dialami dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah lahirnya **Anak Ketiga** (Shakira Katya Rasfildy), akhirnya hadiah berupa Objek tanah tersebut **dikembalikan** ke Orangtua TERGUGAT setelah orangtua Tergugat memberikan kembali uang sejumlah **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)** kepada TERGUGAT yang kemudian uang tersebut diberikan seluruhnya ke PENGGUGAT. Sampai akhirnya, PENGGUGAT keluar dari rumah orangtua TERGUGAT di Jl. Kopo No. 10, RT. 01/013, Beji, Depok dengan membawa sebagian harta dari rumah Orangtua TERGUGAT yang dianggap menjadi milik PENGGUGAT, berikut surat-surat penting yang TERGUGAT sendiri sudah tidak hafal apa saja bentuk harta dan surat-surat tersebut. Karena saat kejadian tersebut, TERGUGAT sedang berada di Rumah Orangtua TERGUGAT di Jl. RH. Panji No. 27 Rt. 02/04, Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Bahwa fakta PENGGUGAT mengajukan dalil gugatan atas harta bersama telah gugur dengan sendirinya. Apalagi selama hidup bersama, PENGGUGAT dan TERGUGAT hampir selalu *disubsidi* oleh orangtua TERGUGAT untuk kehidupan sehari-hari. Karena PENGGUGAT tidak memiliki status pekerjaan yang jelas;

5. Bahwa objek harta yang dianggap masih dalam penguasaan TERGUGAT **faktanya tidak ada**, sesuai dengan point 2(dua) di atas;

6. Objek harta yang disebutkan oleh PENGGUGAT dikontrakkan/ sewakan kepada pihak lain, menjadi alasan bahwa Penggugat dalam gugatannya *error in persona*. Hal ini sesuai dengan Point 2(dua) di atas;

7. Hak PENGGUGAT maupun TERGUGAT atas sewa/ kontrak lahan tersebut diatas tidak ada sama sekali, karena PENGGUGAT maupun TERGUGAT tidak memiliki hak atas Objek harta tersebut;

Halaman 15 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



8. Bahwa *Konstruksi gugatan Penggugat keliru*, hal ini sesuai dengan point 2(dua) dan 3(tiga) di atas. Penggugat tidak dapat mengajukan *sita marital*, atas objek yang tidak ada dasar hukum kepemilikan atas nama Penggugat;

9. Bahwa sesuai dengan dalil/ alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, yaitu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut "**UU Peradilan Agama**"), **telah ditetapkan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan**, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 UU Peradilan Agama, "**Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara di bidang perkawinan, termasuk penyelesaian harta bersama**". Dalil tentang aturan hukum dan perundangan yang dibuat oleh Penggugat dalam gugatannya *tidak tepat*, sehingga *Konstruksi gugatan Penggugat keliru* karena objek yang dimaksud **bukan merupakan Harta Bersama** antara Penggugat dan Tergugat;

10. Setelah proses perceraian resmi, TERGUGAT telah menanggung sepenuhnya beban nafkah untuk 3 orang anak yang diperoleh saat hidup bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Sehingga bentuk pembagian hak yang dituntut oleh PENGGUGAT dianggap mengada-ada. Karena selaku orangtua (ayah) kandung, PENGGUGAT telah meninggalkan kewajibannya untuk memberikan nafkah bagi 3 orang anak yang hidup sampai saat ini bersama TERGUGAT;

11. Sesuai dengan point 2(dua) diatas, karena PENGGUGAT dan TERGUGAT **tidak memiliki hak atas Objek harta** tersebut di atas, maka TERGUGAT Menolak seluruh gugatan Penggugat.

Fakta dan Kronologi



1. **Alasan-alasan PENGGUGAT** mengajukan Gugatan (*Posita/ Fundamentum Potendi*): "Bahwa selama perkawinan, sekitar tahun 2001, **PENGGUGAT membeli 1 (satu)** unit rumah di atas sebidang tanah adat Blok Kp. Gedong Kohir Nomor C911/397 seluas \pm 250meter persegi yang terletak di Jalan Raya Bojonggede Kp. Gedong RT. 02/10, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : perbatasan dengan tanah Hj. N. Susilowati,
Sebelah timur : perbatasan dengan tanah Makmun Hasan Basri,
Sebelah selatan : perbatasan dengan tanah Hj. Susilowati,
Sebelah barat : perbatasan dengan jalan raya Bojonggede.

Permohonan dalam Pokok Perkara (Petitum) PENGGUGAT: "Menyatakan sebagai harta bersama 1(satu) unit rumah di atas sebidang tanah adat Blok Kp. Gedong Kohir Nomor C911/397 seluas \pm 250meter persegi yang terletak di Jalan Raya Bojonggede Kp. Gedong RT. 02/10, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat , Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : perbatasan dengan tanah Hj. N. Susilowati,
Sebelah timur : perbatasan dengan tanah Makmun Hasan Basri,
Sebelah selatan : perbatasan dengan tanah Hj. Susilowati,
Sebelah barat : perbatasan dengan jalan raya Bojonggede.

Bahwa **PENGGUGAT dalam gugatannya harus dinyatakan Obscuur Libels** atau tidak jelas karena dalam petitumnya tidak menyebutkan kesesuaian luasan Objek Harta berupa tanah yang dimaksud secara **detail sesuai dengan bukti bukti otentik yang sah**. Hal ini berdasarkan:

- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 586 K/Pdt/2000, tanggal putusan 23 Mei 2001 dengan **Kaidah**



Hukum: “Bilamana terdapat **perbedaan luas** dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan **tidak dapat diterima** sebab **tidak jelas dan kabur**”;

ii. Sesuai dengan **Pasal 8 nomor 3 Reglement of de Rechtsvordering (Rv)** yang menyebutkan, bahwa “Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima”.

2. Bahwa dalil yang diajukan PENGUGAT mengenai Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan :“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini” **tidak dapat dijadikan** sebagai **dasar hukum** untuk penerbitan Kartu Keluarga;

Kartu Keluarga Nomor 3276062803090028 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok **bukan sebagai pengakuan resmi** negara Republik Indonesia atas Pencatatan Perkawinan yang dilakukan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT di Luar Negeri. Karena salah satu syarat untuk penerbitan Kartu Keluarga di Kota Depok saat itu adalah **Salinan Buku Nikah Resmi** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sementara dalam catatan yang ada, TERGUGAT masih **Resmi Tercatat sebagai Anak** di dalam Kartu Keluarga Nomor 08010/72.1002/2006 Tanggal 02 Mei 2006 atas nama Drs. Harsana Natadisastra selaku Kepala Keluarga. Hal ini pula yang mendasari pemberian **Hadiah Objek Harta** berupa tanah dari Orangtua TERGUGAT kepada TERGUGAT di tahun 2001. Adapun pada tanggal 22 Juni 2009 Anak ke empat dari PENGUGAT dan TERGUGAT lahir (Fibby Mazaya Rasfildy), saat pembuatan Akte Kelahiran Fibby Mazaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasfildy di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok oleh PENGUGAT, sedangkan sepengetahuan Penggugat, syarat pembuatan Akte Kelahiran di Disdukcapil Kota Depok salah satunya adalah melampirkan salinan Bukti Surat Nikah Resmi. Sementara seluruh **proses pembuatan akte kelahiran tersebut dilakukan oleh PENGUGAT sendiri tanpa melibatkan TERGUGAT**;;

3. Bahwa Objek Harta berupa tanah **dibeli dan dibayarkan langsung oleh Orangtua TERGUGAT** kepada Pemilik sebelumnya (Moh. Hatta), saat itu PENGUGAT dan TERGUGAT masih berada di Amerika di tahun 2001 **tanpa melibatkan PENGUGAT sama sekali**. Saat itu Objek Harta berupa tanah tersebut diperuntukkan sebagai **Hadiah/ Pemberian orangtua TERGUGAT untuk TERGUGAT**, sebagai persiapan kebutuhan hidup TERGUGAT setelah kembali dari Amerika tahun 2003; Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Moh. Hatta (No. KTP 320113030347002) yang menyatakan bahwa Moh. Hatta selaku pemilik rumah dan tanah di Kp. Gedong RT. 02/10, Desa Bojonggede, Kabupaten Bogor telah menjualnya kepada Orangtua TERGUGAT pada tanggal 08 Juni 2001, **pada saat itu PENGUGAT dan TERGUGAT masih berada di Amerika**;

4. Adalah hal yang sebenarnya bahwa selama hidup bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu disubsidi oleh Orangtua TERGUGAT, dengan kronologi sebagai berikut:

i. Bahwa TERGUGAT **berangkat pertama kali** ke Amerika dalam rangka melanjutkan pendidikan di Chaffey College pada tahun 1996 dengan bukti Visa tertanggal 11 Januari 1996;

ii. Bahwa TERGUGAT pulang kembali ke Indonesia sekitar bulan Maret tahun 1996;

iii. Bahwa sekitar bulan Januari 1997 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Indonesia (di Depok, Jawa Barat) tanpa dihadiri oleh Wali yang sah;

Halaman 19 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iv. Bahwa sekitar bulan Januari 1997 TERGUGAT bersama PENGGUGAT langsung berangkat ke California (Amerika Serikat) dengan tanggungan biaya hidup awal (*Living Expenses*) sepenuhnya ditanggung oleh TERGUGAT sebesar \pm US\$ 2000 (**yang berasal dari Orangtua TERGUGAT**) untuk deposit/ jaminan biaya hidup awal di Amerika pada saat itu;

v. Bahwa sekitar bulan Februari 1997, TERGUGAT mendapatkan penghasilan melalui **pekerjaan informal** di California sebagai tunjangan untuk biaya hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT pada saat itu;

vi. Bahwa sekitar awal tergugat di Amerika, TERGUGAT telah bekerja sebagai *Nurse Aid* (Pembantu Perawat di Amerika) di **Rockcreek Incorporated California** dan **sebagian penghasilan TERGUGAT** pernah digunakan untuk membantu biaya kedatangan **Adik PENGGUGAT yang bernama Nova** (saat itu sedang dalam kondisi hamil sekitar tujuh bulan) beserta Suaminya dari Indonesia ke California-Amerika Serikat, sampai persalinan Adik PENGGUGAT tersebut di California sekitar bulan Oktober 1997;

vii. Bahwa sekitar bulan Februari 1998, sebagian **penghasilan TERGUGAT kembali digunakan** untuk membantu biaya pemulangan Adik PENGGUGAT (Nova) beserta Suami dan Anaknya ke Indonesia;

viii. Bahwa sekitar pertengahan tahun 1998, sebagian **penghasilan TERGUGAT kembali digunakan** untuk membantu biaya PENGGUGAT kembali ke Indonesia dalam rangka mengurus **perpanjangan ijin tinggal di Amerika**; Bahwa saat itu PENGGUGAT kehabisan/ kekurangan uang selama di Indonesia dan meminta agar dikirimkan uang kembali oleh TERGUGAT dari Amerika yang dananya bersumber dari penghasilan TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 04 September 1998 Anak Pertama PENGUGAT dan TERGUGAT lahir di Amerika (Ryan Jordan Rasfildy);

ix. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT pernah sama-sama bekerja di **Rockcreek Incorporated California**; Sekitar tahun 1999 PENGUGAT pindah bekerja di perusahaan lain, sementara TERGUGAT masih bekerja di **Rockcreek Incorporated California** di tahun yang sama sampai tahun 2003; Pada tanggal 09 Mei 2002 Anak Kedua dari PENGUGAT dan TERGUGAT lahir (Jivan Anry Rasfildy) di Amerika Serikat;

x. Bahwa sekitar tahun 2000, sebagian **penghasilan TERGUGAT kembali digunakan** untuk membantu biaya Rumah Sakit, dan Pemakaman adik PENGUGAT yang bernama **Nova** serta biaya pesawat untuk pemulangan adik PENGUGAT lainnya yang bernama **Arvita dan Anaknya** dari Tembilahan ke Depok untuk prosesi pemakaman;

xi. Bahwa pada tanggal 15 September tahun 2001, Orangtua TERGUGAT (*setelah pensiun sebagai salah satu pimpinan di PT. Kawasan Berikat Nusantara Persero*) datang ke California-Amerika Serikat bersama adik TERGUGAT atas biaya Orangtua TERGUGAT dalam rangka mengantarkan adik TERGUGAT untuk melanjutkan kuliah di Amerika; Selama melanjutkan studi di California, Adik TERGUGAT juga bekerja formal untuk meringankan biaya hidup di California;

xii. Bahwa selama beberapa tahun sebagian **penghasilan TERGUGAT selalu digunakan** untuk **membantu biaya hidup Keluarga PENGUGAT** di Indonesia setiap bulannya, sampai akhirnya pada tanggal 21 Mei 2001 sebagian **penghasilan TERGUGAT kembali digunakan** untuk membantu biaya menebus agunan rumah **Orangtua PENGUGAT yang dijaminkan ke Bank saat itu, yang terletak di Jl. Pepaya, Depok 1, Kelurahan Depok**

Halaman 21 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya, Kota Depok sebesar Rp. 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta Rupiah*). Sampai akhirnya rumah orangtua PENGGUGAT itupun terjual tidak lama setelahnya;

xiii. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2002 adik TERGUGAT masuk ke Rumah Sakit di Amerika atas **tanggungan Pemerintah** dan pada tanggal 22 Mei 2002 adik TERGUGAT meninggal dunia di Amerika;

xiv. Bahwa sekitar bulan Februari 2003, TERGUGAT kembali ke Indonesia bersama kedua anaknya (Ryan Jordan Rasfildy dan Jivan Anry Rasfildy); Sekitar bulan April 2003 PENGGUGAT menyusul kembali ke Indonesia; PENGGUGAT dan TERGUGAT menempati rumah Orangtua TERGUGAT di Jl. Kopo No. 10, RT. 01/ 013, Kelurahan Beji Kota Depok, Jawa Barat; Sejak tahun 2003, **biaya hidup untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT termasuk anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT di subsidi dari hasil pembayaran sewa/kontrakan belasan unit milik Orangtua TERGUGAT (belasan unit rumah kontrakan tersebut dibangun oleh Orangtua TERGUGAT sekitar tahun 1984), yang terletak berdekatan dengan rumah Orangtua TERGUGAT yang ditempati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak tahun 2003, yakni di Jl Kopo No. 10, RT. 01/013, Kelurahan Beji, Kota Depok;**

xv. Bahwa sekitar tahun 2004, PENGGUGAT pernah bekerja sebagai pegawai tidak tetap di PJTKI hanya selama \pm 2 bulan; Bahwa di tahun 2004 anak ketiga dari PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir (Shakira Katya Rasfildy) dengan **biaya persalinan ditanggung oleh Orangtua TERGUGAT seluruhnya**; Sementara, biaya hidup keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT sehari-hari, masih mengandalkan dari usaha sewa/ kontrakan rumah yang dimiliki oleh Orangtua PENGGUGAT; Karena kesulitan ekonomi yang dialami selama hidup bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, akhirnya objek harta berupa tanah pemberian/ hadiah dari Orangtua TERGUGAT dikembalikan ke orangtua TERGUGAT, setelah sebelumnya orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT memberikan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) kepada TERGUGAT. Uang tersebut pada akhirnya diserahkan kepada Penggugat seluruhnya. Bahwa **di bulan Januari 2005** inilah **TERGUGAT sudah tidak lagi memiliki Objek Harta berupa Tanah dan Rumah** hadiah dari Orangtua TERGUGAT yang terletak di Jalan Raya Bojonggede Kp. Gedong RT. 02/10, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Bahwa sekitar **bulan April 2005**, PENGGUGAT berangkat kembali ke Amerika dengan **Nomor Paspor N750505**, **sebagian besar bermodalkan uang yang bersumber dari pemberian orangtua TERGUGAT** (saat pengembalian Objek Harta berupa tanah yang pernah diberikan sebagai hadiah kepada TERGUGAT) serta **simpanan TERGUGAT**. Adapun rincian modal keberangkatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- Biaya Pengurusan Visa \pm sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- Biaya Tiket Pesawat (P.P) ke New York \pm sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);
- Biaya Hidup Awal (*cost expenses*) termasuk biaya tiket dari New York ke California \pm sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);
- Belanja bekal (koper, pakaian dan lain-lain) \pm Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)

Total biaya untuk modal keberangkatan PENGGUGAT ke Amerika di tahun 2005 adalah sekitar \pm Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta Rupiah*); **seluruh biaya sudah ditukarkan ke dalam mata uang dollar Amerika** sebelum keberangkatan;

Bahwa saat PENGGUGAT berangkat ke Amerika di tahun 2005 dalam rangka Pameran “**SOURCES**” di New York City yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Ministry of Trade of The Republic of Indonesia-National Agency for Export Development/

Halaman 23 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAFED) pada tanggal 15-18 Mei tahun 2005; Bahwa pada saat itu Penggugat berangkat ke Amerika Serikat melalui **PT. ADIJAYA BUANA SENTOSA (yang beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 18, Tangerang, Banten)**; Bahwa pada saat berangkat ke Amerika Serikat di tahun 2005, Penggugat **tidak meninggalkan bekal untuk biaya hidup bagi TERGUGAT dan anak-anaknya di Indonesia sama sekali, kecuali 2(dua) karung beras**;

xvi. Bahwa sekitar tahun 2006, **PENGGUGAT sudah kembali lagi ke Indonesia dan ikut menandatangani berkas pembuatan Paspor untuk anak ketiga PENGGUGAT dan TERGUGAT (Shakira Katya Rasfildy) di kantor Imigrasi Jakarta, di Jl. Raya Warung Buncit- Mampang Prapatan, Jakarta Selatan**;

xvii. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 Anak ke empat dari PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir (Fibby Mazayya Rasfildy), dengan **biaya persalinan ditanggung oleh Orangtua TERGUGAT seluruhnya**; Saat pembuatan Akte Kelahiran Fibby Mazayya Rasfildy di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok oleh PENGGUGAT, seluruh **proses pembuatan dilakukan oleh PENGGUGAT sendiri tanpa melibatkan TERGUGAT**;

xviii. Bahwa sejak kepulangan PENGGUGAT dan TERGUGAT ke Indonesia di tahun 2003, Orangtua TERGUGAT maupun TERGUGAT sendiri, **sudah meminta agar Legalitas Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT diurus**, tetapi tidak pernah dilakukan oleh PENGGUGAT;

xix. Bahwa di tahun 2010 Orangtua TERGUGAT pernah memberikan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta Rupiah*) kepada PENGGUGAT untuk ibadah Haji. Namun oleh PENGGUGAT uang tersebut dipergunakan untuk modal Usaha Warnet yang akhirnya bangkrut hanya dalam waktu beberapa bulan;

xx. Bahwa pada tahun 2014, TERGUGAT berangkat Ibadah Haji Ke Baitullah atas biaya Orangtua TERGUGAT; Di tahun yang



sama, **PENGGUGAT** keluar dari rumah Orangtua **TERGUGAT** yang selama ini ditinggali bersama di Jl. Kopo No. 10, RT. 01/013, Beji, Depok, **dengan membawa surat-surat penting serta harta yang diperoleh selama hidup bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT (diantaranya 2 unit TV LCD ukuran besar, 1 unit mobil KIA Carnival, Tempat Tidur, 1 unit Sofa, 1 unit Rice Cooker, 1 unit Mesin Cuci, 2 unit AC dan harta lainnya); Bahwa TERGUGAT sudah tidak hafal lagi, apa saja bentuk harta lainnya diluar daftar tersebut di atas,.** Karena saat kejadian tersebut, **TERGUGAT** sedang berada di Rumah Orangtua **TERGUGAT** di Jl. RH. Panji No. 27 Rt. 02/04, Bojonggede, Kabupaten Bogor;

Bahwa selama beberapa bulan pada tahun 2014, **TERGUGAT** harus bolak-balik dari Depok ke Bojonggede (rumah Orangtua **TERGUGAT**) untuk mengurus anak-anak yang ditinggalkan oleh **PENGGUGAT**, karena dua anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** (Jivan Anry Rasfildy dan Shakira Katya Rasfildy) masih bersekolah di Depok;

Bahwa awal tahun 2015, **Tergugat** dan anak-anak akhirnya kembali mendiami rumah di Jl. Kopo No. 10, RT. 01/013, Kelurahan Beji, Kota Depok;

xxi. Bahwa sekitar tahun 2015, **TERGUGAT** pernah ditemui oleh seorang wanita bernama **VINA SEPTIANA**, selanjutnya disebut **VINA**. Kemudian dilanjutkan pembicaraan melalui telepon dan **VINA** mengaku telah tinggal serumah dengan **PENGGUGAT**; **VINA** saat itu meminta bantuan agar **sisa uang penjualan sepeda motor miliknya yang dikuasai oleh PENGGUGAT dikembalikan**; Saat itu **Vina** bercerita bahwa dia bekerja sebagai Sales Promotion Girl salah satu perusahaan swasta dan mencicil sebuah kendaraan (motor) untuk alat transportasi pekerjaannya sampai lunas dan **akhirnya dijual oleh PENGGUGAT**; **Vina** menceritakan pula bahwa sebagian penghasilan dari pekerjaannya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari antara dia dan **PENGGUGAT selama hidup bersama**;

Halaman 25 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



xxii. Bahwa selama hidup bersama, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia, PENGUGAT **suka berjudi**. Bahkan saat di Amerika, PENGUGAT pernah menghamburkan uang di LAS VEGAS. Beberapa permainan judi juga dilakukan PENGUGAT bersama dengan kawannya, diantaranya: permainan kartu, golf dan bilyard.

Bahwa, akhirnya TERGUGAT menggugat cerai PENGUGAT secara resmi dan menghasilkan putusan cerai dari Pengadilan Agama Kota Depok Nomor1981/Pdt.G/2016/PA.Dpk pada tanggal 19 Desember 2016 juncto Akta Cerai No. 0093/AC/2017/PA.Dpk tanggal 23 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kota Depok;

xxiii. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, rumah TERGUGAT pernah beberapa kali didatangi oleh para penagih hutang (**debt collector**) dari beberapa bank yang semua hutang tersebut atas nama PENGUGAT. Beberapa kali bahkan, para penagih hutang tersebut bertemu dengan anak-anak TERGUGAT. Sehingga anak TERGUGAT menjadi ketakutan. Padahal, jika PENGUGAT memiliki itikad baik, setelah memiliki legalitas cerai resmi, PENGUGAT dapat langsung mengurus perubahan alamat Kartu Tanda Penduduk ke alamat yang ditempatinya dan bukan lagi mempergunakan alamat rumah Orangtua TERGUGAT;

xxiv. Bahwa sekitar tahun 2017, salah seorang karyawan dari operator Taksi Online juga mendatangi kediaman TERGUGAT untuk meminta konfirmasi mengenai tertinggalnya Harta Benda Klien Taksi Online tersebut di kendaraan yang disopiri oleh PENGUGAT;

xxv. Bahwa sepatutnya PENGUGAT bersyukur dan berterima kasih kepada TERGUGAT dan Orangtua TERGUGAT, karena selama hidup bersama, TERGUGAT **tidak pernah meminta materi lebih dari kemampuan PENGUGAT**. Terutama dalam hal nafkah keluarga (PENGUGAT, TERGUGAT dan anak-anak). Bahkan TERGUGAT dengan penghasilannya sendiri dan keluarga/ Orangtua TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu membantu terutama secara materiil dan finansial, selama PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama.

Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan eksepsi dan kronologi terutama pada nomor (7) point (i) sampai (xxv) dalam Eksepsi dan Jawaban di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Cibinong untuk :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 01 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara (selanjutnya disebut "JAWABAN") yang disampaikan oleh TERGUGAT tertanggal 03 Juni 2021;
2. Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada gugatan sebagaimana termaktub dalam Surat Gugatan tertanggal 30 April 2021 (selanjutnya disebut sebagai "GUGATAN").
3. Bahwa segala hal yang disampaikan PENGGUGAT di dalam GUGATAN tersebut, secara mutatis-mutandis, mohon dianggap termuat kembali di dalam REPLIK ini.
 - A. DALAM EKSEPSI :
 1. Bahwa PENGGUGAT menolak eksepsi TERGUGAT angka 1 dimana TERGUGAT telah keliru dalam menafsirkan isi putusan Pengadilan Agama Kota Depok Nomor: 721/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 19 April 2021 (selanjutnya disebut Putusan PA Depok No. 721);

Halaman 27 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan putusan PA Depok No. 721 tersebut, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Tanpa mengurangi rasa hormat, PENGGUGAT dengan ini menjelaskan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo pada Pengadilan Agama Cibinong, bahwa benar sebelumnya PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan harta bersama terhadap TERGUGAT di Pengadilan Agama Kota Depok, pada tanggal 09 Februari 2021 yang lalu, namun dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kota Depok, belum menyentuh bahasan dalam pokok perkara dikarenakan adanya pertimbangan hukum dalam eksepsi terkait kompetensi relatif hal ini sebagaimana termaktub dalam halaman 18 sampai dengan halaman 19 Putusan PA Depok No. 721 tertanggal 19 April 2021, sehingga putusan yang dijatuhkan adalah gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

2. Bahwa PENGGUGAT menolak eksepsi TERGUGAT angka 2, dimana menurut Yahya Haharap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, yang dimaksud dengan obscur libel adalah "Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)".

Merujuk pada posita angka 1 GUGATAN telah diuraikan bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT terikat perkawinan sejak tanggal 26 Januari 1998.

Dalam posita angka 2 GUGATAN juga telah diuraikan perolehan Objek Harta adalah dari transaksi jual beli sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 848/2001 tertanggal 13 Agustus 2001 yang dibuat di

Halaman 28 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



hadapan Doktorandus Haji Deden Rusyadi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah

Selanjutnya dalam posita angka 3 GUGATAN, telah jelas diuraikan dasar hukum yang mengatur tentang Harta Bersama, yaitu Pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Perkawinan”) yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;”, dan menurut Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”, dengan demikian terhadap Objek Harta adalah merupakan harta bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.

Berdasarkan uraian posita angka 1, angka 2 dan 3 GUGATAN, telah jelas bahwa Objek Harta diperoleh dalam masa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dan oleh karenanya PENGUGAT juga merupakan pemilik atas Objek Harta bersama-sama dengan TERGUGAT meskipun atas Objek Harta diatasnamakan TERGUGAT.

3. Bahwa PENGUGAT menolak eksepsi TERGUGAT angka 3, dimana keterangan yang disampaikan oleh TERGUGAT sangat mengada-ada, TERGUGAT mengatakan Objek Harta sebagai hadiah dari orang tua TERGUGAT namun TERGUGAT tidak dapat membuktikan dengan sebuah akta autentik (Akta Hibah). Selain itu, bila dicermati dengan seksama adalah peristiwa yang janggal jika pada awalnya TERGUGAT mengaku Objek Harta adalah pemberian/hadiah dari orang tua TERGUGAT tetapi kemudian TERGUGAT mengatakan Objek Harta akhirnya diserahkan kembali kepada pemberi hadiah. Berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBG diatur, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Oleh karena TERGUGAT tidak dapat menunjukkan adanya Akta Hibah, maka keterangan TERGUGAT sebagaimana eksepsi TERGUGAT angka 3 adalah hal yang mengada-ada

Halaman 29 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan upaya untuk menghilangkan hak PENGGUGAT atas Objek Harta, sehingga patut ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa PENGGUGAT tetap bersikukuh dengan isi Gugatan dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam JAWABAN kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya
3. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil TERGUGAT angka 1 lembar 3 JAWABAN, secara de facto, perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilaksanakan secara resmi pada tanggal 26 Januari 1998 bertempat di Pamona, California, Amerika Serikat sebagaimana termaktub dalam License and Certificate of Confidential Marriage No. ENC001103 dan telah dilakukan pencatatan dalam register NL Nomor: NL.01/01/VII/2016 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dimana hal ini juga diakui oleh TERGUGAT dalam halaman 1 posita angka 1 Putusan Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Depok Nomor: 1981/Pdt.G/2016/PA. Dpk.

Bahwa benar di dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:

- 1) Ryan Jordan Rasfildy, laki-laki, lahir di Los Angeles tanggal 04 September 1998;
 - 2) Jivan Anry Rasfildy, laki-laki, lahir di Los Angeles tanggal 09 Mei 2002;
 - 3) Shakira Katya Rasfildy, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 12 Februari 2004;
 - 4) Fibby Mazaya Rasfildy, perempuan, lahir di Depok, tanggal 22 Juni 2009.
- Hal ini termuat dalam Kartu Keluarga Nomor: 3276062803090028 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok.

Halaman 30 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



4. Bahwa PENGUGAT menolak dalil TERGUGAT angka 2 pada lembar halaman 4 JAWABAN, dimana hal yang sebenarnya adalah selama hidup bersama dengan TERGUGAT, selama itu pula PENGUGAT menaruh kepercayaan penuh kepada TERGUGAT, termasuk ide-ide atau saran-saran dari TERGUGAT maupun keluarga 6 TERGUGAT dalam melakukan pembelian asset dimana pembelian asset yang saat ini menjadi Objek Harta dalam Gugatan PENGUGAT juga dilakukan pembelian atas saran dari keluarga TERGUGAT. Atas dasar kepercayaan penuh dari PENGUGAT kepada TERGUGAT dan keluarganya, pengurusan surat-surat atas Objek Harta sepenuhnya diserahkan kepada keluarga PENGUGAT untuk mengurusnya sampai pembuatan Akta Jual Beli bahkan pembuatan sertifikat hak milik (SHM) atas Objek Harta. Sampai suatu ketika terjadi percekocokan dalam rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT, dimana TERGUGAT secara diam-diam mengambil asli SHM dan beberapa surat-surat penting dari dalam tas PENGUGAT, dan ketika PENGUGAT hendak mengajukan Gugatan ini, PENGUGAT baru menyadari bahwa baik SHM asli maupun fotokopi SHM atas Objek Harta telah tidak ada lagi dalam tas PENGUGAT, dan yang tertinggal dalam tas PENGUGAT adalah AJB Nomor: 848/2001 tertanggal 13 Agustus 2001 yang dibuat dihadapan Doktorandus Haji Deden Rusyadi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh karenanya PENGUGAT mendasarkan luasan atas Objek Harta sesuai dengan bukti AJB yang ada pada PENGUGAT. Di samping itu, adalah hal yang wajar dalam pengurusan Sertipikat Rumah, jika terdapat perbedaan luas dalam AJB dengan luas actual di lapangan ketika diadakannya pengukuran dari pihak BPN.

5. Bahwa PENGUGAT menolak dalil TERGUGAT angka 3 pada lembar halaman 5 JAWABAN, dimana selama hidup bersama, tidak ada subsidi dari orangtua TERGUGAT untuk urusan ekonomi rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT dan justru sebaliknya. Dengan ini PENGUGAT juga kembali dengan tegas membantah dalil TERGUGAT yang menyatakan bahwa Objek Hadiah, karena Objek Harta dibeli oleh PENGUGAT ketika masih berada di Amerika dimana PENGUGAT telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada orang tua TERGUGAT untuk dibayarkan kepada penjual (Moh. Hatta) dari kesepakatan harga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) yang selanjutnya sisa pembayaran diangsur oleh PENGGUGAT dengan mentransfer kepada orang tua TERGUGAT hingga lunas. Pada saat PENGGUGAT kembali ke Indonesia bulan April 2003, Ibunda dari TERGUGAT menyerahkan sebuah Akta Jual Beli dan menyarankan untuk ditingkatkan menjadi SHM. PENGGUGAT menyetujui hal tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) sebagai biaya pengurusan. Setelah 7 beberapa bulan kemudian, Sertipikat tersebut selesai dan diserahkan oleh Ibunda TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan setelah dibaca oleh PENGGUGAT ternyata SHM tersebut atas nama TERGUGAT, karena pada saat itu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih berstatus suami-isteri, maka PENGGUGAT tidak mempermasalahkannya dan tidak menaruh curiga sama sekali. SHM tersebut sejak tahun 2014 dipegang oleh PENGGUGAT dan disimpan di dalam tas PENGGUGAT beserta dengan dokumen penting lainnya, sampai akhirnya semua dokumen tersebut hilang dari tas PENGGUGAT yang belakangan diketahui diambil secara diam-diam oleh TERGUGAT diantaranya, SHM Objek Harta atas nama ANGGARINA RASFILDY, Surat Pensiun dari Pemerintah Amerika atas nama PENGGUGAT, bukti-bukti pengiriman uang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT, Akta Lahir dan Passport serta Social Security Card anak pertama dan anak kedua, serta surat-surat penting lainnya yang tidak bisa PENGGUGAT ingat satu persatu, bahkan hingga saat ini TERGUGAT menahan dokumen penting terkait anak pertama dan tidak memberikannya meskipun telah diminta berulang kali sehingga anak pertama mengalami kesulitan untuk mengurus pendidikannya di Amerika.

6. Bahwa PENGGUGAT sebetulnya enggan untuk menanggapi hal-hal lainnya yang dikatakan oleh TERGUGAT dalam dalil JAWABAN TERGUGAT, karena hal-hal yang disampaikan oleh TERGUGAT bukan suatu hal yang dapat dipertimbangkan dalam perkara penyelesaian harta

Halaman 32 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, melainkan seperti cerita versi TERGUGAT saja yang kebenarannya tidak sama sekali diakui oleh PENGGUGAT karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan lebih bersifat mengada-ada, namun meskipun demikian, PENGGUGAT tetap menanggapinya guna membantah dalil jawaban Tergugat tersebut. Secara garis besar dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Objek Harta bukan merupakan hadiah, dalil bantahan PENGGUGAT telah berulang kali disampaikan oleh PENGGUGAT dalam replik ini;
- 2) Secara normatif, berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", dan menurut pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama 8 siapapun" serta menurut pasal 97 KHI menyebutkan "Janda/Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dengan demikian telah jelas bahwa dalam Objek Harta tetap melekat hak Penggugat sebesar seperdua;
- 3) Pendaftaran perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh PENGGUGAT telah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU Perkawinan, UU Pengadilan Agama dan HIR sebagaimana diuraikan oleh PENGGUGAT dalam posita angka 9, 10 dan 11 GUGATAN;
- 4) Sampai saat ini PENGGUGAT tidak pernah lepas tanggung jawab sebagai ayah dari keempat anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- 5) Tidak benar jika selama perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT selalu disubsidi oleh orang tua TERGUGAT, fakta yang sebenarnya adalah sebaliknya, PENGGUGAT sering membiayai orang tua TERGUGAT maupun keluarga dari TERGUGAT termasuk ketika orang tua dan adik TERGUGAT menyambangi PENGGUGAT dengan

Halaman 33 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT di Amerika, bahkan termasuk biaya rumah sakit untuk Ayahanda TERGUGAT dan adik TERGUGAT.

6) Selama PENGUGAT berada di Amerika dan masih dalam masa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sebenarnya sedikitnya terdapat 3 (tiga) asset yang dibeli oleh PENGUGAT yaitu: - 1 (satu) unit rumah di Taman Asetoria, Lippo Cikarang, Jalan Katalia Raya No. 19, dibeli secara mengangsur selama 3 tahun namun atas saran dari orang tua TERGUGAT berhubung PENGUGAT berada di Amerika, maka dibuat atas nama Ayahanda TERGUGAT, dan pada akhirnya rumah tersebut terpaksa dijual untuk menutup hutang Ayahanda TERGUGAT dan hingga saat ini tidak ada pengembalian uang dari Ayahanda TERGUGAT kepada PENGUGAT; - 1 (satu) unit rumah di Jalan Raya Bojonggede, Kp. Gedong RT.02/10 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor (in casu Objek Harta) - Sebidang tanah seluas \pm 400 meter² di daerah Bojonggede seharga \pm Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) yang dibeli PENGUGAT melalui TERGUGAT dan keluarganya, sekitar tahun 2002 dan sampai PENGUGAT kembali ke Indonesia tidak jelas keberadaannya dan tidak pernah melihat surat-suratnya

7) Terkait cerita dari TERGUGAT tentang perempuan lain dalam kehidupan PENGUGAT selama perkawinan adalah bukan permasalahan yang perlu dibahas dalam gugatan harta bersama karena tidak sama sekali ada korelasinya, terlebih cerita tersebut tidak diakui kebenarannya oleh PENGUGAT, justru sebaliknya TERGUGAT ketika pisah rumah dengan PENGUGAT, dimana saat itu belum resmi bercerai dan masih menyandang status sebagai isteri PENGUGAT, kerap membawa teman laki-lakinya menginap di rumah dan hal ini diketahui oleh anak PENGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dengan ini PENGUGAT, bermohon Majelis Hakim Yang Mulia memutus Perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan GUGATAN yang diajukan PENGGUGAT diterima seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai harta bersama, 1 (satu) unit rumah/sebidang tanah adat Blok Kp. Gedong Kohir Nomor C.911/397 seluas ± 250 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Bojonggede, Kp. Gedong RT.02/10 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : perbatasan dengan tanah Hj. Susilowati;
 - Sebelah timur : perbatasan dengan tanah Makmun Hasan Basri;
 - Sebelah selatan: perbatasan dengan tanah Hj. Susilowati;
 - Sebelah barat : perbatasan dengan jalan raya Bojonggede
3. Menetapkan PENGGUGAT merupakan pihak yang mempunyai hak atas harta bersama sebesar seperdua bagian;
4. Menetapkan sita marital atas 1 (satu) unit rumah/sebidang tanah adat Blok Kp. Gedong Kohir Nomor C.911/397 seluas ± 250 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Bojonggede, Kp. Gedong RT.02/10 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : perbatasan dengan tanah Hj. Susilowati;
 - Sebelah timur : perbatasan dengan tanah Makmun Hasan Basri;
 - Sebelah selatan: perbatasan dengan tanah Hj. Susilowati;
 - Sebelah barat : perbatasan dengan jalan raya Bojonggede
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas 1 (satu) unit rumah/sebidang tanah adat Blok Kp. Gedong Kohir Nomor c.91 L/ggT seluas ± 250 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Bojonggede, Kp. Gedong RT. 02/ 10 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : perbatasan dengan tanah Hj. Susilowati;

Halaman 35 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : perbatasan dengan tanah Makmun Hasan Basri;
- Sebelah selatan: perbatasan dengan tanah Hj. Susilowati;
- Sebelah barat : perbatasan dengan jalan raya Bojonggede

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider :

- Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2021. Duplik Tergugat tersebut selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan secara berimbang untuk menyampaikan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut :

1. Fotokopi tanpa asli *Lisence and certificate of Confidential Marriage* (Lisensi dan Sertifikat Kawin Sirri), No.ENC001103, yang dikeluarkan oleh Petugas Sertifikasi Nikah Los Angeles, bertanggal 26 Januari 1998. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 3276062803090028, atasnama Penggugat sebagai Kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Depok, tanggal 23 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2016/PA.Dpk., tanggal 19 desember 2016, dan Fotokopi Akta Cerai Nomor 0093/AC/2017/PA.Dpk., tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.3;

Halaman 36 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 848 / 2001, atas nama Mohamad Hatta sebagai penjual dan Anggarina sebagai pembeli, luas tanah $\pm 250 \text{ M}^2$, Persil Nomor 104. D.I, Kohir Nomor C.911/397, terletak di Kp. Gedong, RT 002/010, Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Dpk., tentang gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat (Andhika Rasfidly) tidak diterima / NO (*neit ontvankelijke verklaard*), tanggal 19 April 2021. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Pembayaran Sebidang Tanah seluas $\pm 270 \text{ M}^2$, terletak di Kp. Gedong Rt 02 RW 10, Desa Bojonggede, dari Anggarina (Tergugat) diterima oleh Moh. Hatta sebagai Penjual. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi dua buah foto Kebersamaan antara Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.7;

Bahwa selain bukti bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Andi bin Ja'ani**, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat waktu di Amerika, berteman dengan Penggugat sekitar 30 tahun, sejak tahun 1991 sampai sekarang, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saat ini Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi pada tahun 2001 waktu saksi sama-sama dengan Penggugat di Amerika bahwa Penggugat membeli sebidang tanah yang berlokasi di Kp. Gedong Bojonggede, Penggugat sendiri yang membelinya, namun saksi tidak pernah ditunjuki bukti pembeliannya;

Halaman 37 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



- Bahwa pada tahun 2003, setelah saksi pulang dari Amerika, saksi pernah diajak Penggugat ke Bojonggede dan ditunjuki lokasi tanah yang dibeli Penggugat tersebut, namun saksi dan Penggugat tidak turun dari mobil, hanya ditunjuki saja oleh Penggugat dari dalam mobil dan Penggugat mempunyai AJBnya;
- Bahwa waktu Penggugat bercerita kepada saksi mau membeli tanah tersebut, saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah suami-istri, namun Tergugat tidak bercerita belinya dari siapa dan harganya berapa;

2. **Helmi bin Aziz Ibrahim**, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu ipar Penggugat, istri saksi saudara sepupu dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2001, saksi sering ke Amerika, bahkan pernah menginap di rumah Penggugat dan waktu itu Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat mau membeli tanah, kemudian beberapa waktu berikutnya saksi menawarkan tanah kepada Penggugat, tapi Penggugat menjawab bahwa Penggugat telah membeli tanah di Bojonggede yang sekarang disengketakan, dan Penggugat tidak ceritaembali tanah itu dari siapa dan berapa harganya;
- Bahwa pada tahun 2003, setelah pulang dari Amerika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan waktu itu Penggugat menunjukan kepada saksi lokasi tanah yang dibeli itu, tetapi saksi lupa dimana lokasinya karena waktu saksi sambil setir mobil, tidak turun dari mobil;

Bahwa demikian juga untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 976/147/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojonggede, tanggal 24 Maret 2021, tentang kepemilikan tanah atas nama **Susilawati**, terletak di Kp. Gedong, RT 002/010, Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan C Desa Nomor 911/397, Persil 104 D.I., bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi bukti Wajib IPEDA atas nama Saib H. Tompel, Nomor 911/397. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1737, atas nama Nyonya Susilawati sebagai Pemegang Hak terakhir. Penerbitan Sertifikat berdasarkan pada Bekas Tanah Milik Adat, Cohir Nomor 911/397 P.104 D.I, AJB. 533/2020, tanggal 22 Oktober 2020, terletak di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Menukar / Jual-beli yang dibuat oleh Moh. Hatta dan Hasanah (istri Moh. Hatta) sebagai Penjual dan H. Harsana Natadisastra sebagai Pembeli atas sebidang tanah seluar 270 M² terletak di Kp. Gedong RT 02 RW 10, Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, tanggal 14 November 2014. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Pembayaran Sebidang Tanah seluas ± 270 M², terletak di Kp. Gedong Rt 02 RW 10, Desa Bojonggede, dari Anggarina (Tergugat) diterima oleh Moh. Hatta sebagai Penjual. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Kwitansi pembayaran dari H. Harsana N sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Pembelian Sebidang Tanah seluas 292 M² terletak di Kp. Gedong Rt 02 RW 10, Desa Bojonggede, Hak Milik Sertifikat No.1737, atas nama Anggarina Rasfildy sebagai penerima uang tersebut. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Kwitansi dari H. Harsana Natadisastra, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), titipan dari Dika dan Rina untuk Anwar Ayoen, tanggal 21 Mei 2001. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 08010/72.1002/2006, atas nama Drs. Harsana Natadisastra sebagai Kepala Keluarga, Susilowati sebagai istri dan Anggarina sebagai anak, bertanggal 02 Mei 2006, diteliti ulang tanggal

Halaman 39 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Mei 2008. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.10.22.05/PW.01/16/I/2015, tentang Penjelasan Perkawinan Andhika Rasfildy (Penggugat) dan Anggarina Rasfildy (Tergugat) tidak tercatat, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Beji Kota Depok, tanggal 05 Januari 2015. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.9;

10. Fotokopi Surat Referensi kerja atas nama Anggarina Natadisastra yang dikeluarkan oleh Rock Creek Incorporated California, bertanggal 11 Februari 2003. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 995, atas nama Drs. Harsana Natadisastra, luas 545 M², terletak di Desa Beji Kecamatan Depok Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal penerbitan Sertifikat 28 Nopember 1979. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1126, atas nama Drs. Harsana Natadisastra, luas tanah 584 M², terletak di Desa Beji Kecamatan Depok Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal penerbitan Sertifikat 07 Nopember 1983. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04761, atas nama Susilowati, luas tanah 492 M², terletak di Desa Beji Kecamatan Depok Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal penerbitan Sertifikat 04 Maret 1998. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.13;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6440, atas nama Senny Susyeni, luas 218 M², terletak di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal penerbitan Sertifikat 08 Desember 2018. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.14;

15. Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Didit Wahyu Nurdiansyah, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 40 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonggede Kabupaten Bogor, tertanggal 02 April 2018. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.15;

16. Fotokopi Surat Tagihan dari Bank Mega Card Center kepada Andhika Rasfildy (Penggugat) tentang tunggakan Credit Card, bertanggal 6 April 2020. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti T.16;

Bahwa selain bukti bukti tertulis, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Cecep Amsori bin Said, dibawah sumpahnya saksi tersebut

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman ayah Tergugat yang bernama H. Harsana Natadisastra dan kenal juga dengan Tergugat sejak tahun 2001, sejak ayah Tergugat membeli / tukar tambah tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dari kakak kandung saksi yang bernama Moh. Hatta, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal wajah saja;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kp. Gedong, RT.02, RW 10 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, berdampingan dengan rumah saksi, luas tanah tersebut 250 M2 berikut rumahnya ditukar dengan tanah seluas 150 M2 berikut rumahnya milik H. Harsana, dan H. Harsana nambah uang sejumlah Rp22.500.000 kepada Moh. Hatta dan saksi hadir saat transaksi jual-beli / tukar tambah tanah itu sekitar tahun 2001 atau tahun 2002, pastinya saksi lupa;
- Bahwa pada saat itu surat tanah tersebut berbentuk segel, lalu dibuat Akta Jual Beli atas nama Anggarina dan terakhir menjadi Sertifikat atas nama Susilawati, yaitu istri H. Harsana Natadisastra atau ibu dari Tergugat;

2. H. Harsana Natadisastra bin Kusna Natadisastra, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat dan Penggugat adalah mantan suami Tergugat;

Halaman 41 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2001, saksi menukar tanah saksi seluas 200 M2 berikut rumahnya seluas 50 M2, terletak di Desa Susukan Kecamatan Bojonggede Kabuapten Bogor dengan tanah Moc. Hatta seluar 270 M2 dengan berikut rumahnya 40 M2, terletak di Kp. Gedong, RT.02 RW.10, Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Rumah tanah dan rumah saksi dihargai / dihitung seharga 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi tambah uang ke Moch. Hatta sejumlah Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terhadap tanah dan rumah tersebut dibuat Akta Jual Beli atas nama anak saksi Anggarina (Tergugat) sebagai pembeli dan Moch. Hatta sebagai penjual.
- Bahwa saat ini objek sengketa dibuat bengkel mobil dengan surat tanah berupa sertifikat atas nama Susilawati (istri saksi / ibu Tergugat);

3. Susilawati binti H. Ahmad Sukirman, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat dan Penggugat adalah mantan suami Tergugat;
- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Bojonggede sejak tahun 1994 sampai tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui persis Riwayat tanah yang saat ini menjadi objek sengketa yang terletak di Kp. Gedong RT 02 RW 10, Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya H. Harsana Natadisastra (suami saksi) menukar tanahnya seluas 200 M2 berikut rumahnya seluas 50 M2, terletak di Kp. Parakanjati, Desa Susukan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan tanah milik Moch. Hatta seluas 250 M2 berikut rumahnya seluas 54 M2, terletak di Kp. Gedong, RT 02 RW 10, Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. H. Harsana Natadisastra (suami saksi) menambah uang sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itu suratnya berupa segel cuma tahunnya saksi lupa;

Halaman 42 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap tanah dan rumah tersebut dibuat Akta Jual Beli atas nama anak saksi Anggarina (Tergugat) sebagai pembeli dan Moch. Hatta sebagai penjual;
- Bahwa kemudian diajukan pensertifikatan mandiri tahun 2002 atas nama Anggarina (Tergugat), namun sertifikat baru terbit tahun 2005 dengan luas tanah 292 M2, karena setelah diukur ulang oleh BPN (pengembalian batas), luasnya menjadi 292 M2;
- Bahwa pada tahun 2005, tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat kepada H. Harsana (suami saksi) seharga 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kwitansinya atas nama Anggarina (Tergugat), tetapi uangnya diterima oleh Tergugat dan pada tahun 2020 tanah tersebut disertifikatkan atas nama saksi (Susilawati), jadi sekarang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa sertifikatnya atas nama saksi (Susilawati) sebagai pemegang hak terakhir;
- Bahwa saat ini objek tanah yang menjadi objek sengketa tersebut disewakan perbulan 1.500.000,- (satu juta lima ratus roibu rupiah) dan uang sewanya diterima oleh dan saksi dan suami saksi (Harsana Natadisastra);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis **bertanggal 16 September 2021**, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 5 September 2021 yang isi lengkap kesimpulan Penggugat dan kesimpulan Tergugat tersebut telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat bersamaan dengan jawaban pertama, oleh karena itu pengajuan eksepsi Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 43 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya meliputi 3 (tiga) buah dalil, yaitu :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada pokok perkaranya telah diperiksa dan disidangkan serta telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Depok, dengan Nomor Perkara 721/Pdt.G/2021/PA.Dpk pada tanggal 19 April 2021;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengenai Harta Bersama adalah *Obscuur Libels* atau tidak jelas atau kabur, karena **Objek Gugatan tidak ada**;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat angka 1, menurut Penggugat, Tergugat telah keliru dalam menafsirkan isi putusan Pengadilan Agama Kota Depok Nomor: 721/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 19 April 2021. Pengadilan Agama Kota Depok, belum menyentuh bahasan dalam pokok perkara dikarenakan adanya pertimbangan hukum dalam eksepsi terkait kompetensi relatif hal ini sebagaimana termaktub dalam halaman 18 sampai dengan halaman 19 Putusan PA Depok No. 721 tertanggal 19 April 2021, sehingga putusan yang dijatuhkan adalah gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijek verklaard*);

Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat angka 2 yang menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*, menurut Penggugat yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah "Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)";

Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat angka 3 yang menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama *error in persona*, karena menurut Tergugat, Penggugat tidak menguraikan ikatan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan menurut Tergugat perkawinan Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak sah karena tidak diwalikan oleh orang yang berhak menjadi wali, sedangkan Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut, menurut Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri sah yang menikah 26 Januari 1998 dan bercerai tahun 2016 di Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Depok (*nebis in idem*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan bukti P.5, yaitu Salinan Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Dpk., tanggal 19 April 2021, bahwa ternyata putusan tersebut adalah putusan NO (*neit ontvankelijke verklaard*), artinya gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil, jadi putusan tersebut belum menyentuh pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang *nebis in idem* harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud *obscuur libel* adalah "Surat Gugatan tidak jelas atau kabur, artinya dalil gugatan tidak jelas, objek sengketa tidak jelas dan petitum tidak jelas, sehingga sulit dipahami maksud dari gugatan tersebut, sementara itu menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat cukup jelas, terang dan maksudnya dapat dipahami, yaitu Penggugat menggugat harta bersama berupa sebidang tanah, terletak di Blok Kp. Gedong Kohir Nomor C.911/397 seluas ±250meter persegi yang terletak di Jalan Raya Bojonggede, Kp. Gedong RT.02/10 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, bahkan secara lengkap Penggugat juga menyebutkan batas-batas tanah tersebut, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 45 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan *error in persona* artinya Penggugat tidak mempunyai kualifikasi atau *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat, misalnya karena masih dibawah umur atau gila dan sebagainya, atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat ternyata salah orang;

Menimbang, bahwa telah ternyata secara jelas bahwa Penggugat mengaku sebagai mantan suami Penggugat, pengakuannya ini didukung oleh bukti P.2, yaitu Kartu Keluarga dan bukti P.3, yaitu Putusan Pengadilan Agama Kota Depok berserta Akta Cerainya, dimana kedua bukti tersebut merupakan Akta Otentik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai mantan suami Tergugat mempunyai kualifikasi atau *legal standing* untuk menggugat harta bersama terhadap Tergugat, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang *error in persona* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat seluruhnya harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana terurai di atas selama relevan dengan pokok perkara, maka dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya dengan jalan musyawarah, tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan menempuh proses mediasi dengan mediator Firdaus, S.H., tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Juni 2021 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan karena Tergugat

Halaman 46 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mantan suami Tergugat yang menikah tanggal 26 Januari 1998 dan bercerai di Pengadilan Agama Kota Depok berdasarkan Putusan No 1981/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 19 Desember 2016 dan Akta Cerai No. 0093/AC/2017/PA/Dpk. tanggal 23 Januari 2017. Harta Bersama yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah sebidang tanah adat Blok Kp. Gedong Kohir Nomor C.911/397 seluas \pm 250 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Bojonggede, Kp. Gedong RT.02/10 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan alas hukum berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 848/2001 tertanggal 13 Agustus 2001 atas nama Anggarina (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : perbatasan dengan tanah Hj. N. Susilowati;
- Sebelah timur : perbatasan dengan tanah Makmun Hasan Basri;
- Sebelah selatan : perbatasan dengan tanah Hj. N. Susilowati;
- Sebelah barat : perbatasan dengan jalan raya Bojonggede.

Selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Cibinong menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama dan mohon ditetapkan juga Penggugat mempunyai hak atas harta bersama tersebut di atas sebesar seperdua bagian dan memohon pula agar terhadap objek harta tersebut diletakan sita marital;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat mengenai harta bersama sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya, menurut Tergugat objek sengketa yang dimaksud Penggugat bukan harta bersama, melainkan objek harta tersebut merupakan hadiah / pemberian orang tua Tergugat untuk Tergugat dibeli langsung oleh orang tua Tergugat dari pemilik sebelumnya bernama Moch. Hatta pada tanggal 08 Juni 2001 waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Amerika. Kemudian pada bulan Januari 2005, karena Penggugat dan Tergugat kesulitan ekonomi, maka objek harta pemberian orang tua Tergugat dikembalikan kepada orang tua

Halaman 47 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan orang tua Tergugat memberikan uang kepada Tergugat sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut **sebagian besar** dipakai untuk keberangkatan Penggugat ke Amerika pada bulan April 2005;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, dan terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu keluarga), bukti P.3 (Salinan Putusan, Nomor 1981/Pdt.G/2016/PA.Dpk), bukti P.4 (Akta Jual Beli) dan bukti P.5 (Salinan Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Dpk.), keseluruhan bukti tersebut adalah akta otentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 165 HIR dapat diterima sebagai alat-alat bukti sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yaitu *Lisence and certificate of Confidential Marriage* (Lisensi dan Sertifikat Kawin Sirri), dan bukti P.6, yaitu Kwitansi Pelunasan Pembayaran Sebidang Tanah, keduanya adalah Akta dibawah tangan, namun oleh karena kedua alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1857, dapat diterima sebagai alat-alat bukti sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.7 (dua buah foto Kebersamaan antara Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat) adalah alat bukti bukan akta, maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim untuk menlainya, sesuai dengan Pasal 1881 BW, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah teman-teman Penggugat yang telah disumpah, tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dengan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 145 HIR secara formil dapat diterima sebagai saksi, sedangkan keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dengan pokok perkara yaitu tentang objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di desa Bojonggede Kecamatan

Halaman 48 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonggede Kabupaten Bogor, maka berdasarkan Pasal 171 HIR keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menyampaikan alat-alat bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai dengan T.16, dan terhadap alat-alat bukti Tergugat tersebut, majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Surat Bukti Wajib IPEDA), bukti T.3 (Sertifikat Hak Milik Nomor 1737), bukti T.8 (Kartu Keluarga Nomor 08010/72.1002/2006), bukti T.11 (Sertifikat Hak Milik Nomor 995), bukti T.12 (Sertifikat Hak Milik Nomor 1126), bukti T.13 (Sertifikat Hak Milik Nomor 04761), bukti T.14 (Sertifikat Hak Milik Nomor 6440) dan bukti T.15 (Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Wahyu Nurdiansyah), keseluruhan bukti tersebut adalah akta otentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 165 HIR dapat diterima sebagai alat-alat bukti sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Surat Pernyataan Menukar / Jual-beli), bukti T.5 (Kwitansi Pelunasan Pembayaran Sebidang Tanah), bukti T.6 (Kwitansi pembayaran dari H. Harsana N sejumlah Rp40.000.000,00) dan bukti T.7 (Kwitansi dari H. Harsana Natadisastra, sejumlah Rp30.000.000,00) keempatnya adalah Akta dibawah tangan, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, namun oleh karena keempat alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1857 BW, dapat diterima sebagai alat-alat bukti sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Surat Keterangan Nomor 976/147/III/2021), bukti T.9 (Surat Keterangan Nomor Kk.10.22.05/PW.01/16/I/2015), bukti T.10 (Surat Referensi kerja atas nama Anggarina Natadisastra) dan bukti T.16 (Surat Tagihan dari Bank Mega Card Center), adalah alat-alat bukti Surat Bukan Akta, maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim untuk menlainya sesuai dengan ketentuan Pasal 1881 BW, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Tergugat yang dihadirkan, yaitu **Cecep Amsori bin Said**, teman ayah Tergugat yang telah disumpah, tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dengan Penggugat, maka berdasarkan Pasal

Halaman 49 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 HIR secara formil dapat diterima sebagai saksi yang mempunyai nilai pembuktian, sedangkan saksi kedua, yaitu **H. Harsana Natadisastra bin Kusna Natadisastra** dan saksi ketiga, yaitu **Susilawati binti H. Ahmad Sukirman** keduanya adalah ayah dan ibu Tergugat, artinya antara saksi dengan Tergugat mempunyai hubungan darah, yang oleh Pasal 145 HIR tidak diperkenankan menjadi saksi dalam hukum perdata, oleh karena itu Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai bukti petunjuk terhadap bukti-bukti sah lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, selanjutnya Majelis hakim akan memberikan pertimbangan terhadap seluruh bukti tersebut dimulai dengan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang oleh Majelis hakim dianggap paling substansial yang terkait langsung dengan objek sengketa, namun sebelum itu majelis hakim akan memberikan pertimbangan mengenai kompetensi Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 angka 10, perkara Harta Bersama menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Agama, sedangkan berdasarkan Pasal 183 ayat (3) HIR, pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Harta tidak bergerak di tempat objek sengketa itu terletak, maka oleh karena objek sengketa terletak di Kabupaten Bogor yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, maka baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Cibinong menyatakan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai legal standing Penggugat dalam menggugat harta bersama terhadap Tergugat, telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi, oleh karena itu dalam bagian pokok perkara ini tidak dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang terkait langsung dengan objek sengketa berupa sebidang tanah adat, yang terletak di Jalan Raya Bojonggede, Kp. Gedong RT.02/10

Halaman 50 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : perbatasan dengan tanah Hj. N. Susilowati;
- Sebelah timur : perbatasan dengan tanah Makmun Hasan Basri;
- Sebelah selatan : perbatasan dengan tanah Hj. N. Susilowati;
- Sebelah barat : perbatasan dengan jalan raya Bojonggede.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yaitu berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 848/2001 tertanggal 13 Agustus 2001 atas nama Anggarina (Tergugat), Nomor Persil 104.D.I, Kohir Nomor 911/397 seluas \pm 250 meter persegi dengan batas-batas yang secara jelas sebagaimana disebutkan di atas. Bukti P.4 ini adalah akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang mendengar langsung dari Penggugat bahwa Penggugat membeli tanah di Bojonggede, juga diperkuat oleh saksi-saksi Tergugat yang menerangkan memang ada Akta Jual Beli antara Tergugat sebagai pembeli dan H. Moch. Hatta sebagai penjual atas objek sengketa yang saat ini objek sengketa tersebut ada dikontrakan perbulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa telah terjadi jual beli antara Tergugat sebagai pembeli dan H. Moch. Hatta sebagai penjual atas sebidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, yaitu Sertifikat Hak Milik, Nomor 1737, atas nama Nyonya Susilawati sebagai Pemegang Hak terakhir. Penerbitan Sertifikat berdasarkan pada Bekas Tanah Milik Adat, Cohir Nomor 911/397 Persil Nomor 104 D.I, seluas 292 M² tanggal 22 Oktober 2020. Bukti T.3 ini diperkuat oleh keterangan saksi Tergugat bernama Cecep Amsori bin Said dan Susilawati binti H. Ahmad Sukirman yang notabene pemegang sertifikat hak milik tersebut. Dari keterangan dua saksi Tergugat ini letak tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa ini terletak di Kp. Gedong, RT 02 RW 10, Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;

Halaman 51 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa dari uraian tentang bukti T.3 tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa selain memiliki alas hukum AJB Nomor 848/2001 (bukti P.4), juga mempunyai alas hukum berupa sertifikat Nomor 1737 (bukti T.3), hal ini didasarkan pada beberapa kesamaan antara bukti P.4 dengan bukti T.3, yaitu sebagai berikut :

- Asal-usul tanah, baik pada bukti P.4 maupun pada bukti T.3 sama-sama berasal dari tanah adat;
- Lokasi tanah, baik pada bukti P.4 maupun pada bukti T.3, sama-sama terletak di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, tepatnya di Kp. Gedong, RT02 RW 10, Desa Bojonggede Kacamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Nomor Cohir, baik pada bukti P.4 maupun pada bukti T.3 sama-sama bernomor 911/397;
- Nomor persil, baik pada bukti P.4 maupun pada bukti T.3 sama-sama bernomor 104 D.I;
- Bukti P.3, yaitu Sertifikat nomor 1737 berasal dari bukti P.4, yaitu Akta Jual Beli Nomor 848, tanggal 13 Agustus 2001;
- Tanah pada bukti P.4 seluas 250 M² sedangkan pada bukti T.3 seluas 292 M². Menurut pemilik Sertifikat Hak Milik (bukti T.3) yaitu Nyonya Susilawati yang menjadi saksi dalam perkara ini mengatakan bahwa perbedaan luas tanah terjadi setelah BPN melakukan pengukuran ulang saat pembuatan sertifikat tahun 2005 (Pengembalian Batas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terungkap fakta bahwa pada objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Gedong, RT 02 RW 10, Desa Bojonggede Kacamatan Bojonggede Kabupaten Bogor seluas 250 M² versi AJB Nomor 848/2001 dan seluas 292 M² versi Sertifikat Nomor 1737, terdapat dua alas hukum yang keduanya sama-sama akta otentik, yaitu Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik atas nama Nyonya Susilawati sebagai pemegang hak terakhir, bukan atas nama Tergugat sebagaimana pada akta jual beli nama Tergugat tercantum sebagai pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa saat ini dikuasai oleh pemegang sertifikat hak milik Nomor 1737, atas nama Nyonya Susilawati, yang tiada lain sebagai ibu kandung Tergugat, sedangkan Nyonya Susilawati oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat, maka perkara ini menjadi kekuarangan pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kekuarangan pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijke verklaard*), dan telah ternyata tidak ada indikasi kekhawatiran objek sengketa tersebut akan dipindahtanggankan, maka permohonan Penggugat tentang sita marital harus juga ditolak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat selain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, hal itu karena Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara Harta Bersama termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 53 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan sita marital dari Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 330.000,00
4. Biaya PNPB Akta Panggilan.....	Rp 20.000,00

Halaman 54 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

6. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 460.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 55 dari 53 Ptsn.No.3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn